



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandul Anak Ricut;
2. Tempat lahir : Pelaik Kandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/27 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dungkan Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Petani/Pekebun);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH berdasarkan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDUL Anak RICUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDUL Anak RICUT dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sebilah pisau stainless;  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) helai baju berwarna merah dan kuning;  
*Agar dikembalikan kepada pihak keluarga yakni Sdr. Kristina Ande Anak Baho.*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya;
2. bahwa Terdakwa selama persidangan sangat kooperatif dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. bahwa Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan pembinaan. apabila hukuman Terdakwa dijatuhkan tinggi, maka dipastikan anak-anak Terdakwa akan terlantar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ANA BINYAK (Alm)”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban “kapan sampai?” kemudian dijawab oleh korban “sekitar pukul 16.00 Wib” kemudian Terdakwa bertanya lagi “sudah kasi babi makankah yang?” namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban “sudah masak nasi?” dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab “nanti saja nunggu mama si TIKA” mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan “saya tidak mau makan”, lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil ibunya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seketika Terdakwa langsung emosi dan berencana untuk membunuh korban lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata “ayo pulang” namun dijawab oleh korban “jangan urus saya lagi” mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah pisau stainliss dengan tujuan untuk bersmebunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada di hutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan ke rumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan :

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengenai pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP;

*A t a u*

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban ANA BINYAK (Alm)"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh korban "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab "nanti saja nunggu mama si TIKA" mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan "saya tidak mau makan", lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil ibunya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban seketika Terdakwa langsung emosi lalu mengambil 1 (Satu) bilah pisau stainless yang ada di atas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh korban "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah pisau stainless dengan tujuan untuk bersmebunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada di hutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan kerumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka :

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengenai pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

*A t a u*

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ANA BINYAK (Alm)"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh korban "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab “nanti saja nunggu mama si TIKA” mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan “saya tidak mau makan”, lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil mamanya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetepi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban seketika Terdakwa langsung emosi lalu mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata “ayo pulang”namun dijawab oleh korban “jangan urus saya lagi”mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah pisau stainliss dengan tujuan untuk bersmebunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada di hutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan kerumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan :

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengani pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP;

*A t a u*

## **KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian yaitu pada korban ANA BINYAK (Alm)"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh korban "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab "nanti saja nunggu mama si TIKA" mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan "saya tidak mau makan", lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil ibunya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban seketika Terdakwa langsung emosi lalu mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh korban "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau stainless dengan tujuan untuk menyembunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada di hutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan kerumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan :

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengenai pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP;

A t a u

**KELIMA:**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian yaitu pada korban ANA BINYAK (Alm)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh korban "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab "nanti saja nunggu mama si TIKA" mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan "saya tidak mau makan", lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil mamanya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban seketika Terdakwa langsung emosi dan berencana untuk menganiaya korban

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh korban "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah pisau stainliss dengan tujuan untuk bersmebunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada dihutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan kerumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan:

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengenai pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP.

A t a u

## KEENAM:

Bahwa Terdakwa PANDUL Anak RICUT pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu korban ANA BINYAK (Alm)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa yakni korban (yang pernikahan dilakukan secara adat) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia lalu bertanya kepada korban "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh korban "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun korban memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) yang sedang berada dirumah Terdakwa namun Terdakwa menjawab "nanti saja nunggu mama si TIKA" mendengar perkataan Terdakwa dijawab oleh korban sambil marah-marah dengan mengatakan "saya tidak mau makan", lalu korban meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan korban malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya, tidak terima atas tuduhan korban sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban hingga didengar oleh anak Terdakwa dan korban yang kedua dan langsung menangis dan berteriak memanggil ibunya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada korban untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi korban tidak menghiraukan permintaan dari Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah korban seketika Terdakwa langsung emosi lalu mengambil 1 (Satu) bilah pisau stainless yang ada di atas meja dapur rumah kemudian Terdakwa mengejar korban yang tepatnya berada disamping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh korban "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar perut dan dada korban hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena merintih kesakitan sedangkan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang sama lalu menusukkan kearah perut dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan atau ladang kebun karet dengan sembari membawa 1 (Satu) bilah pisau stainless dengan tujuan untuk bersmebunyi. Bahwa Terdakwa bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) hari didalam hutan dengan memakan buah dan air sungai yang ada di hutan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak untuk selanjutnya guna diproses hukum lebih lanjut sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah berusaha mendapatkan pertolongan pertama dengan dilarikan kerumah sakit oleh abang kandung korban Rodi Sanan Anak Nyaris yang juga diketahui oleh saksi Nyaris Anak Juling ayah dari korban dan saksi Kristina Ande Anak Baho yang merupakan istri dari saksi Rodi Sanan Anak Nyaris setelah mendengar korban berteriak dengan kondisi sudah bersimbah darah dan tergeletak disamping rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi Rodi Sanan Anak Nyaris.

Akibat perbuatan Terdakwa PANDUL Anak RICUT, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan :

- Gerakan dada tidak ada;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengani pembuluh darah besar batang nadi perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hary Parsetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Dungkan, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang yang merupakan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya adalah istrinya Terdakwa sendiri bernama Ana Binyak;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun dari informasi yang saksi kumpulkan dilapangan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melakukan penusukan kepada korban menggunakan pisau dapur, setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan dan berusaha melukai dirinya sendiri dengan menggunakan pisau dapur tersebut pada bagian perut dan tangan;
- Bahwa penusukan tersebut Terdakwa lakukan karena terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dengan korban hingga membuat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi lalu mengambil pisau dapur dan mengejar korban yang pada malam kejadian sudah berada diluar rumah;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di hutan

selama beberapa hari, akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Teriak pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2018 tepatnya dikawasan Kebun warga di Dusun Dungkan Desa Dharma Bhakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan kondisi luka dibagian perut dan nadi pergelangan tangan Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk korban hingga meninggal dunia dikarenakan terjadinya pertengkaran diantara Terdakwa dengan korban hingga membuat Terdakwa emosi lalu mengambil pisau dapur dan mengejar korban sudah keluar dari rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Nyaris anak Juling (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan peanusukan kepada istrinya yang bernama ANA BINYAK;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, Sekira Pukul 20.30 WIB di Dsn.Dungkan, Ds.Dharma bakti, Kec.Teriak, Kab.Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa dan ANA BINYAK bertengkar masalah sisa uang pembelian tanah sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa di dalam rumah, yang pada saat kejadian itu saksi juga ada di dalam rumah tersebut dan karena tidak nyaman mendengarkan pertengkaran mereka saksi keluar dari rumah setelah itu sdri ANA BINYAK menangis dan keluar dari rumah setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan sdri ANA BINYAK namun saat saksi pulang ke rumah, di halaman rumah saksi mendapati sdri. ANA BINYAK tergeletak di halaman rumah berteriak karena kesakitan sedangkn Terdakwa tidak ada disana;

- Bahwa melihat keadaan itu saksi bersama dengan saksi Kristina dan saksi Rodi yang merupakan menantu dan anak saksi membawa sdri. ANA BINYAK kedalam rumah kemudian membawa korban kerumah sakit namun sdri. ANA BINYAK tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia akibat tusukan di bagian ulu hati sebanyak satu kali;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa pisau adalah pisau dapur yang biasanya diletakan di meja dapur rumah saksi sedangkan baju berwarna merah tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian;

- Bahwa hubungan antara sdr ANA BINYAK dan Terdakwa adalah pasangan suami istri (Nikah Adat) tetapi mereka tidak mempunyai surat nikah dan sudah 10 tahun mereka menikah dan hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai dua (2) anak yang masing-masing bernama RASTIKA dan JUVENTUS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Kristina Ande anak Baho** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan peanusukan kepada istrinya yang bernama ANA BINYAK;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, Sekira Pukul 20.30 WIB di Dsn.Dungkan, Ds.Dharma bakti, Kec.Teriak, Kab.Bengkayang;

- bahwa pada saat kejadian saksi sedang aberada di rumah saksi, saat itu saksi tidak mengetahui kalau sdr ANA BINYAK sudah pulang bekerja di Malaysia;

- Bahwa pada malam itu tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan kesakitan dari sdr ANA BINYAK, maka mendengar teriakan itu saksi bersama suami langsung pergi ke arah rumah sdr ANA BINYAK dan disana sudah ada saksi Nyaris anak Juling (alm) di halaman rumahnya saksi mendapati sdr ANA BINYAK tergeletak kesakitan;

- bahwa setelah itu sdr ANA BINYAK diangkat ke dalam rumah namun tidak mengetahui kesakitan karena apa, karena taidak ditemukan adanya luka atau perdarahan;

- Bahwa setelah itu sdr. ANA BINYAK tidak dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor, namun nyawanya tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia akibat tusukan di bagian ulu hati sebanyak satu kali;

- Bahwa hubungan antara sdr ANA BINYAK dan Terdakwa adalah pasangan suami istri (Nikah Adat) tetapi mereka tidak mempunyai surat nikah dan sudah 10 tahun mereka menikah dan hidup bersama dalam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu rumah hingga dikaruniai dua (2) anak yang masing-masing bernama RASTIKA dan JUVENTUS;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, Sekira Pukul 20.30 WIB di Dsn.Dungkan, Ds.Dharma bakti, Kec.Teriak, Kab.Bengkayang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja mendapati istri Terdakwa (sdri ANA BINYAK) sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdri ANA BINYAK "kapan sampai?" kemudian dijawab oleh sdri ANA BINYAK "sekitar pukul 16.00 Wib" kemudian Terdakwa bertanya lagi "sudah kasi babi makankah yang?" namun tidak dijawab oleh korban, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan Babi, Terdakwa bertanya kembali kepada korban "sudah masak nasi?" dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta uang untuk membeli kopi kepada sdri ANA BINYAK sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun sdri ANA BINYAK memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) namun Terdakwa menjawab "nanti saja nunggu mama si TIKA" mendengar perkataan Terdakwa, dijawab oleh sdri ANA BINYAK sambil marah-marah dengan mengatakan "saya tidak mau makan", lalu sdri ANA BINYAK meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan malah mengusir Terdakwa dari rumah dan menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya;
- Bahwa karena tidak terima atas tuduhan sdri ANA BINYAK sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan sdri ANA BINYAK sehingga didengar oleh anak Terdakwa sehingga menangis dan berteriak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil mamanya, melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada sdr/ ANA BINYAK untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi sdr/ ANA BINYAK tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah;

- Bahwa melihat tingkah sdr/ ANA BINYAK seketika Terdakwa emosi lalu

mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengejar korban yang berada disamping rumah, lalu Terdakwa memeluk sdr/ ANA BINYAK dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh korban "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan Terdakwa kearah sekitar dada sdr/ ANA BINYAK hingga korban jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena kesakitan;

- Bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa menggunakan pisau tersebut menusuk perut Terdakwa dan menyayat tangan kiri Terdakwa sendiri, selanjutnya karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa lalu melarikan diri ke hutan membawa 1 (Satu) bilah pisau yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk sdr/ ANA BINYAK;

- Bahwa didalam hutan Terdakwa bersembunyi selama 3 (tiga) hari bertahan dengan makan buah dan minum air sungai yang ada di hutan dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah pisau stainless;
- 1 (satu) helai baju berwarna merah dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sdr/ ANA BINYAK dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat, selama 10 tahun hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai dua (2) anak yang masing-masing bernama RASTIKA dan JUVENTUS;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, Sekira Pukul 20.30 WIB di Dsn.Dungkan, Ds.Dharma bakti, Kec.Teriak, Kab.Bengkayang, Terdakwa telah menusuk sdr/ ANA BINYAK menggunakan 1 (satu) sebilah pisau Stainless;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa pulang kerja mendapati sdri ANA BINYAK sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdri ANA BINYAK “kapan sampai?” kemudian dijawab oleh sdri ANA BINYAK “sekitar pukul 16.00 WIB” kemudian Terdakwa bertanya lagi “sudah kasi babi makankah yang?” namun tidak dijawab oleh sdri ANA BINYAK, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan Babi, Terdakwa bertanya kembali kepada sdri ANA BINYAK “sudah masak nasi?” dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada sdri ANA BINYAK untuk membeli Kopi kepada sdri ANA BINYAK sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun sdri ANA BINYAK memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) namun Terdakwa menjawab “nanti saja nunggu mama si TIKA” mendengar perkataan Terdakwa, dijawab oleh sdri ANA BINYAK sambil marah-marah dengan mengatakan “saya tidak mau makan”, lalu sdri ANA BINYAK meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan mengusir Terdakwa dari rumah serta menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya;
- Bahwa karena tidak terima atas tuduhan sdri ANA BINYAK sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan sdri ANA BINYAK sehingga didengar oleh anak Terdakwa sehingga menangis dan berteriak memanggil mamanya (sdri ANA BINYAK), melihat hal tersebut Terdakwa meminta kepada sdri ANA BINYAK untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetepi sdri ANA BINYAK tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah;
- Bahwa melihat tingkah sdri ANA BINYAK seketika Terdakwa pergi ke Sapur mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengejar sdri ANA BINYAK yang berada disamping rumah, lalu Terdakwa memeluk sdri ANA BINYAK dari belakang dan berkata “ayo pulang” namun dijawab oleh sdri ANA BINYAK “jangan urus saya lagi” mendengar perkataan itu, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah sekitar dada sdri ANA

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINYAK hingga sdri ANA BINYAK jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena kesakitan;

- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa menggunakan pisau tersebut menusuk perutnya sendiri dan menyayat tangan kiri, selanjutnya Terdakwa pergi ke hutan membawa 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang telah Terdakwa gunakan untuk menusuk sdri ANA BINYAK;

- Bahwa setelah itu sdri ANA BINYAK mendapat pertolongan dari saksi Kristina Ande anak Baho dan saksi Nyaris Anak Juling (Alm) bersama warga lainnya dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa didalam hutan Terdakwa bersembunyi selama 3 (tiga) hari sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Teriak;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan Pasien Ny. Ana Binyak Anak Nyaris datang dengan sudah meninggal memakai baju merah lengan pendek dan celana panjang warna hitam, pada pemeriksaan ditemukan:

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Perempuan dua puluh delapan tahun datang Kerumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sudah meninggal akibat kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah. Kemungkinan tusukan benda tajam mengani pembuluh darah besar batang nadi perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan kepada sdr ANA BINYAK setelah ia pergi keluar dari rumah kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengejar sdr ANA BINYAK yang berada disamping rumah, maka dari fakta tersebut Majelis memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang, yang diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Pandul Anak Ricut yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/ pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Pandul Anak Ricut, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan disamping ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk merampas nyawa orang lain, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan Terdakwa, yang dapat mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo (waktu) bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, Sekira Pukul 20.30 WIB di Dsn.Dungkan, Ds.Dharma bakti, Kec.Teriak, Kab.Bengkayang, Terdakwa telah menusuk sdri ANA BINYAK menggunakan 1 (satu) sebilah pisau Stainles, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa pulang kerja mendapati sdri ANA BINYAK sudah ada dirumah yang sebelumnya pergi bekerja di Malaysia, kemudian Terdakwa bertanya kepada sdri ANA BINYAK “kapan sampai?” kemudian dijawab oleh sdri ANA BINYAK “sekitar pukul 16.00 WIB” kemudian Terdakwa bertanya lagi “sudah kasi babi makankah yang?” namun tidak dijawab oleh sdri ANA BINYAK, lalu Terdakwa pun pergi memberi makan Babi, Terdakwa bertanya kembali kepada sdri ANA BINYAK “sudah masak nasi?” dan tidak dijawab lagi oleh korban dan Terdakwa pun akhirnya memasak nasi, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada sdri ANA BINYAK untuk membeli Kopi kepada sdri ANA BINYAK sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) namun sdri ANA BINYAK memberi kopi saset dari Malaysia yang kemudian Terdakwa buat sebanyak 4 (empat) gelas untuk diminum sekeluarga yang saat dirumah juga ada kedua anak Terdakwa, pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa disuruh makan oleh saksi Nyaris Anak Juling (Alm) namun Terdakwa menjawab “nanti saja nunggu mama si TIKA” mendengar perkataan Terdakwa, dijawab oleh sdri ANA BINYAK sambil marah-marah dengan mengatakan “saya tidak mau makan”, lalu sdri ANA BINYAK meminta cerai kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dan mengusir Terdakwa dari rumah serta menuduh Terdakwa menjual besi untuk membuat rumah, menjual seng dan juga menuduh Terdakwa memakan uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk berpoya-poya. Karena tidak terima atas tuduhan sdri ANA BINYAK sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan sdri ANA BINYAK sehingga didengar oleh anak Terdakwa sehingga menangis dan berteriak memanggil mamanya (sdri ANA BINYAK), melihat hal tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada sdr/ri ANA BINYAK untuk masuk kedalam kamar dan tidur bersama dengan anak-anak, tetapi sdr/ri ANA BINYAK tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan langsung pergi menuju keluar rumah, melihat tingkah sdr/ri ANA BINYAK seketika Terdakwa pergi ke Sapur mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur kemudian Terdakwa mengejar sdr/ri ANA BINYAK yang berada disamping rumah, lalu Terdakwa memeluk sdr/ri ANA BINYAK dari belakang dan berkata "ayo pulang" namun dijawab oleh sdr/ri ANA BINYAK "jangan urus saya lagi" mendengar perkataan itu, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah sekitar dada sdr/ri ANA BINYAK hingga sdr/ri ANA BINYAK jatuh tidak berdaya sambil berteriak karena kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 157/VISUM/RSUD-BKY tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus, dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang, , pada pemeriksaan ditemukan:

- Gerakan dada tidak ada;
- Suara jantung tidak ada;
- Reflex cahaya mata tidak ada, reflex pupil tidak ada dan pupil sudah melebar lima mili meter kedua pupil;
- Tanda vital : tekanan tidak terukur, nadi tidak teraba, nafas tidak ada;
- Tampak ada luka tusuk diperut bagian ulu hati dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar satu centi meter kelaur darah segar dari perut dengan sudut lancip kearah kiri.

Kesimpulan Luka:

Kekerasan benda tajam dimana luka tersebut menyebabkan kematian karena perdarahan dan kehabisan darah, Kemungkinan tusukan benda tajam mengenai pembuluh darah besar batang nadi perut;

Menimbang, dari uraian diatas dan ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan untuk merampas nyawa sdr/ri ANA BINYAK yang diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat berupa 1 (Satu) bilah pisau stanliss, dengan cara memeluk sdr/ri ANA BINYAK dari belakang kemudian Terdakwa menusukkan 1 (Satu) bilah pisau stanliss pada bagian ulu hati padahal Terdakwa mengetahui tusukan menggunakan pisau dibagian tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan penusukan kepada sdr ANA BINYAK setelah ia pergi keluar dari rumah, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (Satu) bilah pisau stanliss yang ada diatas meja dapur, kemudian Terdakwa mengejar sdr ANA BINYAK yang berada disamping rumah kemudian Terdakwa sempat mengajak sdr ANA BINYAK untuk pulang kerumah sambil memeluknya dari belakang, Majelis menilai dalam rentang waktu perbuatan Terdakwa tersebut ada tempo (waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa deangan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain atau disebut juga pembunuhan adalah dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pasal ini, akan dipertimbangkan rangkaian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain sesuai yang digariskan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa sdr ANA BINYAK telah meninggal dunia pada pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018, sebagai akibat dari kekerasan benda benda tajam, dengan menderita luka seperti disebutkan dalam Visum et repertum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, dari pertimbangan tersebut mka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pemidanaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah pisau stainless; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna merah dan kuning adalah pakaian milik sdr ANA BINYAK (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga melalui saksi Kristina Ande Anak Baho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sdr ANA BINYAK meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDUL Anak RICUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDUL Anak RICUT oleh karena itu berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sebilah pisau stainless;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) helai baju berwarna merah dan kuning;Dikembalikan kepada pihak keluarga sdr ANA BINYAK melalui saksi Kristina Ande Anak Baho;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, SH